



Criminal Liability For Children As Perpetrators Bullying

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Peaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying)

Dea Lestari Kende ¹⁾; Nurhayati Mardin ²⁾; Awaiah ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Tadulako

Email: ¹⁾ lestaridea460@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juni 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Bullying, Child, Criminal Responsibility, Restorative Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kajian hukum normatif ini meneaah aspek *legal accountability* bagi anak yang terjerat kasus perundungan (*bullying*) mealui perspektif yuridis. Penulis mengevaluasi bagaimana instrumen hukum pidana di Indonesia mengatur sanksi serta kedudukan anak sebagai peaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan *statute approach* dan pendekatan konseptual, peneitian ini merujuk pada beberapa regulasi krusial, antara lain: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Perlindungan Anak (Nomor 35 Tahun 2014), serta dua kodifikasi hukum pidana yakni KUHP lama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Seain data primer, studi ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen penunjang yang reevan. Temuan peneitian mengungkapkan bahwa hukum positif di Indonesia beum memiliki kodifikasi khusus yang mengatur tindak pidana perundungan (*bullying*). Walaupun demikian, perbuatan tersebut dapat diakomodasi mealui kualifikasi deik lain, seperti penganiayaan, penghinaan, ataupun perbuatan tidak menyenangkan. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi peaku anak dikonstruksikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menitikberatkan pada paradigma keadilan restoratif mealui instrumen diversi. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bagi anak tidak hanya terpaku pada pemberian sanksi, meainkan meuas pada aspek edukasi, pembinaan, serta perlindungan. Sebagai konklusi, pemidanaan terhadap anak peaku perundungan tidak lagi bersifat retributif atau berfokus pada penghukuman semata. Sebaliknya, mekanisme hukum yang dijalankan lebih menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan, yang seuruhnya berpijak pada doktrin *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

ABSTRACT

This normative legal study is a case of accountability for children who have been involved in bullying cases through juridical jurisprudence. The author evaluates how criminal law instruments in Indonesia regulate sanctions based on the existence of children as perpetrators of criminal acts. By using the statute approach and the conceptual approach, this legislation refers to crucial regulatory frameworks, including: Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Prosecution System, the Child Protection Law (Number 35 of 2014), as we as two codifications of criminal law, namey the old Criminal Code and Law Number 1 of 2023. In addition to the primary data, this study also reies on legal materials that include scientific literature, journals, and supporting documents. Temuan peneitian revealed that the positive law in Indonesia beum has a special codification that regulates the crime of bullying. Even though it is demician, the act of doing so can be accommodated through other qualifications, such as the act of persecution, insult, or the act of not doing so. The legal accountability for child offenders is constructed based on the Child Criminal Defense System Law (SPPA Law), which focuses on the paradigm of criminal justice through diversi instruments. In this context, criminal responsibility for children is not only based on the distribution of sanctions, but also extends to the areas of education, deveopment, and protection. As a conclusion, the trial of the child of the perpetrator of the crime is no longer reational or focused on the punishment of the child. On the other hand, the legal mechanism that is carried out is more focused on rehabilitation and restoration efforts, which are entirey based on the doctrine of the best interests of the child or tejingan terbaik for children.

PENDAHULUAN

Sebagai anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak memiliki martabat yang meekat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus yang memegang peranan krusial dalam keberlanjutan eksistensi negara di masa depan. Atas dasar itulah, tercipta tanggung jawab kolektif bagi negara, pemerintah, masyarakat, hingga lingkungan keluarga untuk memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak. Upaya ini bertujuan agar mereka mampu tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. (Faturahman et al., 2024)

Praktik perundungan (bullying) telah berkembang menjadi krisis sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di ranah pendidikan. Berdasarkan statistik dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terjadi eskalasi kasus yang sangat tajam setiap tahunnya. Jika pada tahun 2020 ditemukan 91 insiden, angka tersebut terus merangkak naik menjadi 142 kasus di 2021 dan 194 di 2022. Lonjakan drastis semakin terlihat pada 2023 dengan 285 kasus, hingga puncaknya mencapai 573 insiden pada 2024 sebuah peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu satu tahun saja. Kondisi darurat ini diperkuat oleh laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang menempatkan Indonesia pada posisi keima secara global dalam hal prevalensi siswa korban perundungan. (Safaat, 2023) Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah cyberbullying yang terjadi melalui media digital dan internet sebagai sarana interaksi sosial. (T. Y. Lestari et al., 2022)

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk periode Januari hingga Agustus 2023 mendokumentasikan 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan 837 insiden di antaranya berlokasi di lingkungan sekolah. Secara akumulatif pada tahun yang sama, KPAI juga mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan, di mana hampir separuhnya terjadi di institusi pendidikan. Sementara itu, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri melaporkan bahwa pada tahun 2024, dari 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan, sebanyak 31% atau setara dengan 177 kasus merupakan aksi bullying. Menilik demografi korban, data KPAI mengungkapkan bahwa tingkat kerentanan tertinggi dialami oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah: pelajar SD mendominasi dengan 26%, diikuti siswa SMP sebesar 25%, serta pelajar SMA sebanyak 18,75%. (Syifa et al., 2025)

Seain dampak fisik, pelecehan memiliki efek psikologis jangka panjang, termasuk depresi, kecemasan, trauma jangka panjang, penurunan keinginan untuk belajar, dan keinginan untuk bunuh diri. Pada tahun 2015, data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa perundungan bertanggung jawab atas 40% kasus bunuh diri anak di Indonesia. Diproyeksikan bahwa sebanyak 25 anak Indonesia akan bunuh diri sebelum tahun 2025. Transformasi teknologi telah melahirkan fenomena cyberbullying, yakni intimidasi melalui kanal digital yang ditandai dengan transmisi pesan destruktif secara berkeanjutan di media sosial. Konsekuensi dari tindakan ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memicu gangguan mental serius seperti depresi, trauma mendalam, ansietas, hingga degradasi motivasi belajar. Cyberbullying merupakan permasalahan serius di kalangan remaja yang tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, sehingga diperlukan pemahaman yang memadai terkait aspek hukum dan etika digital. (Mardin et al., 2026) Implikasi paling tragis dari perundungan adalah meningkatnya risiko fatalitas. Merujuk pada data Kementerian Sosial tahun 2015, terungkap fakta yang mengkhawatirkan bahwa sekitar 40% kasus bunuh diri anak di Indonesia berakar dari praktik perundungan. Seain itu, terdapat estimasi yang mengkhawatirkan yang memproyeksikan setidaknya 25 anak Indonesia berisiko melakukan tindakan serupa akibat perundungan dalam kurun waktu sebelum tahun 2025. (UNICEF, 2020)

Dari sisi hukum, perundungan atau bullying merupakan bentuk kekerasan pada anak yang dilarang dan wajib dicegah. Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keangsaan hidup, pertumbuhan, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Seain itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak juga mengatur proteksi anak dari kekerasan, termasuk perundungan. Pasal 76C dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan hukuman mulai dari 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp72.000.000,00 untuk kategori kekerasan biasa. Jika anak mengalami luka berat, ancaman meningkat menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00, hingga maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp3.000.000.000,00 apabila korban meninggal dunia. Sejumlah pasal dalam KUHP juga dapat diterapkan untuk menindak perundungan, misalnya Pasal 351 (kekerasan fisik), Pasal 170 (pengerojukan), serta Pasal 310, 311, dan 315 untuk perundungan psikis seperti pencemaran nama baik. Di samping itu, Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlaku bagi pelaku perundungan yang dilakukan lewat media sosial. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2024).

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila pelaku perundungan merupakan seorang anak. Hal ini dikarenakan anak tersebut masuk ke dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA), definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kondisi demikian, negara dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama secara simultan: penegakan pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

Pertanggungjawaban pidana anak selaku perundung menuntut pendekatan yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Berdasarkan UU SPPA, terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Apabila dijatuhi sanksi pidana, maka sanksi tersebut dikurangi setengah dari ancaman pidana maksimum orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi selaku perundung anak memiliki perbedaan dengan selaku dewasa. Berdasarkan UU SPPA, penyidik memiliki opsi untuk memulangkan anak di bawah usia 12 tahun kepada orang tua atau wali, atau melibatkan mereka dalam program pembinaan dan pendidikan pada instansi kesejahteraan sosial. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan dikurangi sebanyak setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa. Dalam sistem peradilan anak, prioritas utama adalah pendekatan restoratif melalui berbagai prosedur, salah satunya adalah pengalihan perkara dari jalur peradilan formal ke proses di luar pengadilan. Upaya ini dinilai mampu menyeimbangkan aspek hukum dengan sisi kemanusiaan serta mencegah beban negatif terhadap anak yang melanggar hukum. Meski begitu, pada praktiknya, implementasi pertanggungjawaban pidana bagi anak selaku bullying masih menemui beragam kendala. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan landasan hukum dalam penanganan kasus, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap masalah ini, serta pandangan masyarakat yang cenderung menyepelekan kasus perundung karena faktor usia pelakunya. (Sari & Prasetyo, 2022)

Meskipun studi mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan isu perundung sudah banyak dilakukan secara terpisah, kajian yang mengulas secara komprehensif aspek yuridis pertanggungjawaban pidana anak sebagai selaku perundung masih tergolong terbatas. Hal ini mencakup analisis terhadap unsur-unsur pidana, landasan hukum pertanggungjawaban, hingga prosedur pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Kebanyakan riset yang ada saat ini belum membedah konstruksi hukum pertanggungjawaban anak selaku bullying secara utuh, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan korban, dampak psikologis, atau pelaksanaan diversi secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif regulasi hukum positif di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana anak selaku perundung, mulai dari kualifikasi tindak pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban hukum, hingga jenis sanksi dan mekanisme penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Merujuk pada paparan di atas, studi ini menjadi krusial dan relevan untuk dilaksanakan guna menelaah secara hukum mengenai akuntabilitas pidana bagi anak yang terlibat dalam aksi perundung (bullying) dalam perspektif hukum Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk memetakan regulasi yang ada serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dalam merespons tren perundung yang kian mencemaskan tersebut.

LANDASAN TEORI

Tinjauan umum mengenai tindak pidana perundung (bullying) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan syarat adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam konteks bullying, perundung dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap korban yang lebih lemah, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, psikologis, maupun cyberbullying. Anak sebagai selaku tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif melalui diversi. Secara yuridis, bullying belum diatur secara khusus dalam satu ketentuan tersendiri, namun dapat dijerat melalui beberapa pasal dalam KUHP,

Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini menitikberatkan pada literatur atau data sekunder sebagai sumber rujukan utama. Kajian tersebut menerapkan dua macam pendekatan: pendekatan perundang-undangan guna menelaah regulasi terkait perundungan serta sistem peradilan anak, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori maupun prinsip hukum yang relevan. Sumber bahan hukum otoritatif yang digunakan meliputi Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa pustaka, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang memberikan pemaparan mendalam perihal topik perundungan serta pertanggungjawaban pidana. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan alur yang sistematis, logis, dan argumentatif guna menjawab permasalahan penelitian. (Soekanto & Mamudji, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam tinjauan yuridis, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang meregulasi delik perundungan atau bullying sebagaimana yang telah diterapkan di Filipina, Korea Selatan, ataupun Singapura. Sepanjang memenuhi elemen kekerasan, ancaman, maupun penghinaan yang termuat dalam beragam peraturan, aksi perundungan diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum nasional. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk delik penganiayaan dan penghinaan, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang tiap bentuk kekerasan terhadap anak, ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan hukum penanganan perundungan saat ini. (P. A. Lestari, 2023)

Implementasi hukum memiliki karakteristik dualistis apabila pelaku perundungan berstatus sebagai anak. Hal tersebut dikarenakan adanya perpaduan antara pendekatan represif dalam ranah pidana dan pendekatan proteksi dari aspek hukum anak. Secara prosedural, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan utama yang mengatur seluruh rangkaian penegakan hukumnya. Namun, sistem hukum nasional masih menunjukkan adanya kekosongan norma (legal gap) akibat belum tersedianya regulasi spesifik mengenai perundungan. Kondisi ini kerap memicu kendala dalam penegakan hukum serta jaminan perlindungan bagi korban, sehingga sangat mendesak untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan menyeluruh. (Pratama, 2023)

Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Perundungan

Pada aspek pertanggungjawaban pidana, elemen perbuatan melawan hukum (actus reus) serta sikap batin atau kesalahan (mens rea) wajib terpenuhi dalam diri pelaku. Prinsip akuntabilitas pidana bagi pelaku perundungan anak memiliki perbedaan mendasar dengan orang dewasa, mengingat fokus utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Merujuk pada UU SPPA, penanganan perkara pidana anak harus menerapkan pola keadilan restoratif (restorative justice) melalui sistem diversi, yang berarti penyelesaian perkara dialihkan dari jalur peradilan resmi menuju musyawarah kekeluargaan. Implementasi diversi ini bertujuan guna menciptakan perdamaian, menghindari pelabelan negatif terhadap anak, serta mengupayakan pemulihan atas kerugian yang dialami korban. (Hidayat, 2022)

Jika kesepakatan diversi gagal tercapai dan perkara diteruskan ke persidangan, model pertanggungjawaban pidana yang dikenakan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek punitif. Bagi anak yang masih di bawah usia 14 tahun, sanksi yang diberikan bukanlah berupa pidana, melainkan sanksi tindakan yang bernuansa edukatif. Secara garis besar, UU SPPA mengelompokkan sanksi bagi anak ke dalam dua golongan, yakni sanksi pidana (seperti pidana teguran, kerja sosial, hingga penjara sebagai ultimum remedium) dan sanksi tindakan (seperti penyerahan kembali kepada orang tua, perawatan medis di rumah sakit jiwa, atau pembinaan di LPKS).



Dengan demikian, kerangka akuntabilitas pidana bagi anak pelaku perundungan di Indonesia lebih mengedepankan rehabilitasi, pemulihan, dan pendidikan daripada sekadar pembalasan atau retribusi. (Marlina, 2021) Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif terhadap tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak. Upaya pencegahan tersebut tidak terlepas dari peran penting tenaga pendidik dan lingkungan sekolah dalam memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik sebagai langkah preventif dalam menekan terjadinya Perundungan. (T. Y. Lestari et al., 2026).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan riset dan pembahasan memaparkan bahwa perangkat hukum di Indonesia saat ini belum menetapkan perundungan atau *bullying* secara khusus sebagai sebuah delik tersendiri. Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan tersebut dapat dimasukkan ke dalam beberapa jenis tindak pidana yang telah ada, seperti penganiayaan, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku perundungan. Struktur pertanggungjawaban ini berbeda dengan model yang diterapkan pada pelaku dewasa, di mana pengenaan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan lebih diprioritaskan pada aspek pembinaan, pendidikan, serta perlindungan guna menjamin masa depan anak yang terbaik.

Saran

Mengacu pada analisis penelitian ini, peneliti merumuskan poin-poin berikut sebagai rekomendasi strategis. Pertama, lembaga legislatif hendaknya segera melakukan pembaruan hukum pidana dengan menetapkan regulasi spesifik yang mengatur perundungan (*bullying*) sebagai tindak pidana mandiri. Hal ini diperlukan guna menjamin kepastian hukum yang lebih kokoh serta mencegah multitafsir saat mengategorikan tindakan perundungan ke dalam delik lain yang sudah tersedia. Langkah tersebut bersifat sangat krusial. Kedua, aparat penegak hukum diharapkan senantiasa menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan memaksimalkan mekanisme diversi dalam menangani perkara perundungan yang melibatkan pelaku anak. Demi melindungi hak-hak anak dan mengupayakan kepentingan terbaik bagi masa depan mereka, penegakan hukum harus lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan edukasi dibandingkan sekadar pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faturohman, F., Supriatna, N. K., & Julianah, W. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Anak Dalam Prespektif Hak Terhadap Manusia. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 34–41. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3267>
- Hidayat, B. (2022). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 201–215.
- Lestari, P. A. (2023). Perbandingan Regulasi Anti-Bullying di Indonesia dan Negara Lain. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 95–110.
- Lestari, T. Y., Afdhaliah, A., Hayati, S., & S, I. F. (2022). SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 602–607. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3300>
- Lestari, T. Y., Tahir, R., Tahir, M. A., & Patila, M. (2026). *Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMA Negeri 1 Luwuk*. 09(01), 14–23.
- Mardin, N., Nyak, H., Abu, I., & Qalbi, V. N. (2026). *Penyuluhan Hukum Terkait Upaya Pencegahan Cyberbullying Di Sekolah Menengah Pertama Kota Palu*. 7(2), 662–672.
- Marlina. (2021). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Pratama, R. (2023). Legal Gap dalam Pengaturan Bullying di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–47.
- Safaat, R. A. (2023). Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah yang Dilakukan Para Remaja. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2). <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.13>

- Sari, D. P., & Prasetyo, B. (2022). Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 145–160.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Peneitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Syifa, N., Fitri, A., Luthfiana, A. P., & Hafidzi, A. (2025). Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kasus Bullying. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(1), 104–112. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i1.943>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- UNICEF. (2020). *Bullying and Cyberbullying: What Every Parent and Child Should Know*. United Nations Children's Fund.